

Peranan Jaksa dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Perjanjian Kredit Perbankan yang dibuat oleh Notaris

Leony Ghuusbertha Marpaung¹, Kadek Agus Sudiarawan²

¹Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, E-mail: leonyghuusber@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: agus_sudiarawan@unud.ac.id

Info Artikel

Masuk : 02 Agustus 2025

Diterima : 20 Agustus 2025

Terbit : 25 Agustus 2025

Keywords :

Role of Prosecutors;

Problematic Credit; Credit

Agreement; Notary

Kata kunci:

Peran Jaksa; Kredit

Bermasalah; Perjanjian Kredit;

Notaris

Corresponding Author:

Leony Ghuusbertha Marpaung

E-mail:

leonyghuusber@gmail.com

DOI :

10.24843/AC.2025.v10.i02.p1

Abstract

This paper aims to analyze the legal regulations related to the settlement of problematic credit and to analyze the role of prosecutors when handling the settlement of problematic credit in Banking Credit Agreements made by Notaries. The research method applied is empirical, considering that observations are made on the implementation of the law that is taking place in society. Based on the data found by the author, it was found that in practice problematic credit cannot be avoided in this case the bank takes various rescue efforts, including establishing partnerships with legal institutions such as the Prosecutor's Office. In providing legal certainty for the parties, the process of making a credit agreement involves a Notary. When facing problematic credit between a customer of Bank BRI Bitung Branch and the bank, the prosecutor at the North Minahasa District Attorney's Office took steps to resolve it through a non-court route by prioritizing a negotiation approach where the prosecutor acts as a liaison between the credit provider and recipient. Based on the research that has been carried out, the data shows that customers are unable to fulfill their obligations according to the agreed agreement. This inability is caused by two main factors: business bankruptcy due to the COVID-19 pandemic situation and personal problems such as the death of the responsible party.

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis aturan hukum terkait dengan penyelesaian kredit bermasalah dan untuk menganalisis peranan jaksa saat menangani penyelesaian kredit bermasalah pada Perjanjian Kredit Perbankan yang dibuat oleh Notaris. Metode penelitian yang diterapkan bersifat empiris, mengingat pengamatan dilakukan terhadap penerapan hukum yang berlangsung di tengah masyarakat. Berdasarkan data yang ditemukan oleh penulis maka ditemukan hasil bahwa dalam praktiknya kredit bermasalah tidak dapat dihindari dalam hal ini pihak bank menempuh beragam upaya penyelamatan, termasuk menjalin kemitraan dengan institusi hukum seperti Kejaksaan. Dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak maka proses pembuatan perjanjian kredit

melibatkan Notaris. Saat menghadapi kredit bermasalah antara nasabah Bank BRI Cabang Bitung dengan pihak bank, jaksa pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara mengambil langkah penyelesaian melalui jalur non-pengadilan dengan mengutamakan pendekatan negosiasi dimana jaksa berperan sebagai penghubung antara pemberi dan penerima kredit. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, data menunjukkan bahwa nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban sesuai perjanjian yang telah disepakati. Ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh dua faktor utama: kebangkrutan usaha akibat situasi pandemi COVID-19 serta persoalan pribadi seperti meninggalnya pihak yang bertanggung jawab.

1. Pendahuluan

Sektor perbankan berperan sebagai penyedia sumber pembiayaan yang dibutuhkan masyarakat, baik untuk keperluan pribadi maupun aktivitas usaha. Kegiatan penyaluran kredit menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika ekonomi saat ini. Bank memfasilitasi berbagai kebutuhan finansial, mulai dari pembelian properti hingga peningkatan kapasitas produksi usaha, yang mencerminkan fungsinya sebagai pendukung pertumbuhan sektor riil.¹ Bank Rakyat Indonesia (BRI), sebagai salah satu institusi perbankan nasional, tidak sekadar menjalankan operasi keuangan biasa atau mendukung aktivitas produktif serta konsumtif masyarakat. BRI telah menunjukkan peranan strategisnya melalui penyaluran dana ke berbagai lapisan masyarakat. Sepanjang sejarah operasionalnya, BRI telah membuktikan kontribusinya dengan memfasilitasi kebutuhan finansial para pelaku usaha maupun organisasi bisnis melalui berbagai program pembiayaannya. Proses pembuatan perjanjian kredit antara nasabah dan pihak bank memerlukan kehadiran notaris untuk menghasilkan akta resmi yang sah. Langkah ini merupakan upaya mewujudkan jaminan hukum yang menyeluruh bagi kedua pihak.

Dokumen perjanjian kredit yang dikeluarkan oleh notaris memiliki kekuatan hukum sebagai alat pembuktian apabila terjadi sengketa antara pihak-pihak yang menandatangani perjanjian, dokumen yang dikeluarkan notaris bisa menjadi bukti sah di pengadilan. Pelanggaran perjanjian kredit yang dibuat oleh notaris sering terjadi ketika nasabah tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Situasi ini muncul saat debitur gagal melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan awal. Akibatnya, institusi perbankan menghadapi gangguan operasional dan menanggung kerugian finansial yang signifikan. Kondisi ini menciptakan masalah serius bagi stabilitas operasional lembaga keuangan yang terlibat. Tingkat kesuksesan bank mengelola penyaluran kredit secara langsung memengaruhi empat aspek utama

¹ Mulyanto, "Optimalisasi Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta Melalui Kerjasama Dengan Kejaksaan Negeri Surakarta," *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 3 (2018): 141-42, http://ejournal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/4307.

kinerja mereka: kemampuan menjaga likuiditas, tingkat solvabilitas, pencapaian profitabilitas, serta performa rentabilitas. Pengalaman menunjukkan banyak institusi perbankan yang mengalami kebangkrutan atau menghadapi krisis finansial serius akibat terjebak masalah kredit bermasalah. Situasi ini umumnya bermula dari penyaluran dana untuk modal usaha nasabah, yang kemudian mengalami kegagalan bisnis, sehingga menimbulkan ketidakmampuan membayar cicilan sesuai perjanjian yang telah ditetapkan.² Realitas menunjukkan bahwa setiap kegiatan usaha yang membutuhkan pendanaan berpotensi menghadapi masalah penyelesaian kredit, yang pada akhirnya dapat menimbulkan konsekuensi hukum terkait perjanjian kredit antara bank dan nasabah.³ Beberapa pilihan penyelesaian tanpa melalui pengadilan yang bisa ditempuh antara lain mencakup tiga metode: penyusunan jadwal pembayaran baru (*rescheduling*), penyesuaian syarat perjanjian (*reconditioning*), serta pengaturan ulang struktur kredit (*restructuring*) atau restrukturisasi.⁴

Berdasarkan pemberitaan media, angka kredit bermasalah yang tercatat pada empat bank Himbara telah menyentuh kisaran Rp. 75,65 triliun. Bank BRI menjadi salah satu penyumbang, dengan catatan restrukturisasi akibat pandemi Covid-19 yang mencapai Rp. 99,8 triliun hingga periode Maret 2023 untuk operasional bank secara mandiri.⁵ Bank menjalin kolaborasi strategis dengan beragam institusi untuk mengoptimalkan proses penagihan kepada nasabah, terutama melalui kemitraan dengan institusi Kejaksaan. Mekanisme kerja ini berpedoman pada ketentuan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-018/A/J.A/07/2014 yang mengatur Standar Operasional Prosedur (SOP).

PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK cabang Bitung menjalin penyelesaian kredit bermasalah melalui perjanjian dengan Kejaksaan Negeri Minahasa Utara. Kesepakatan tersebut diwujudkan melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MOU) yang melibatkan dua pihak. Pihak pertama, yakni BRI cabang Bitung, menerbitkan perjanjian bernomor B-1233 KC-XIII/ADK/07/2024, sementara pihak kedua yaitu Kejaksaan Negeri Minahasa Utara mengeluarkan dokumen dengan nomor B-61/P.1.18/Gph.2/07/2024. Penandatanganan kesepakatan berlangsung di kantor Kejaksaan Negeri Minahasa Utara, dengan masa berlaku selama satu tahun penuh, terhitung sejak 16 Juli 2024 hingga 16 Juli 2025. Tujuan utama kesepakatan ini berfokus pada upaya pengamanan serta penyelamatan aset perbankan. Di dalamnya pada tahun 2024 terdapat 83 SKK yang diterima pihak Kejaksaan Negeri Minahasa

² Mariah Kamelia and Anis Mashdurohatun, "Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Akta* 4, no. 4 (2017): 575, <https://doi.org/https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2500/1864>.

³ Irman Firmansyah, "DETERMINANT OF NON PERFORMING LOAN: THE CASE OF ISLAMIC BANK IN INDONESIA," *Bulletin of Monetary Economics Dan Banking* 17, no. 2 (2014): 242, <https://doi.org/10.21098/bemp.v17i2.51>.

⁴ Rusydah Bariroh, Ahmad Mukhlisuddin, and Nurul Azizah Ria Kusri, "Implementasi Rescheduling, Reconditioning Dan Restructuring Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bri Syariah Kcp Mojosari," *Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022): 38-54, <https://doi.org/10.37058/jes.v7i1.3543>.

⁵ Dina Mirayanti Hutauruk, "Jumlah Kredit Bermasalah Bank BUMN Mencapai Rp 75,65 Triliun.," [kontan.co.id](https://keuangan.kontan.co.id/news/jumlah-kredit-bermasalah-bank-bumn-mencapai-rp-7565-triliun), 2023, <https://keuangan.kontan.co.id/news/jumlah-kredit-bermasalah-bank-bumn-mencapai-rp-7565-triliun>.

Utara yang terbagi menjadi 2 (dua) Periode yaitu Periode I (tanggal 21 Agustus) sejumlah 38 SKKK dan pada periode II (17 oktober) sejumlah 50 SKK kemudian pada Tahun 2025 sebanyak 58 SKK.

Tiga aspek utama menjadi sorotan penting yang perlu dibahas secara mendalam pada penelitian ini. Pertama, keberadaan pihak Bank selaku pemberi kredit. Kedua, keterlibatan notaris yang bertanggung jawab menyusun perjanjian kredit. Ketiga, peranan jaksa yang memberikan dukungan hukum saat penyelesaian kredit bermasalah. Melalui penelitian ini, akan diuraikan secara terperinci bagaimana tingkat keberhasilan peranan jaksa ketika membantu proses penyelesaian kredit bermasalah yang terkait dengan perjanjian kredit notaris, dengan mengambil studi kasus pada nasabah BRI cabang Bitung.

Rumusan masalah yang diangkat berdasarkan apa yang telah dijelaskan diatas yaitu: 1). Bagaimanakah apa saja aturan hukum mengenai penyelesaian kredit bermasalah di Indonesia? 2). Bagaimana peran jaksa pengacara negara dalam proses penyelesaian kredit bermasalah pada perjanjian kredit yang dibuat dihadapan notaris? Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa saja aturan hukum yang mengatur mengenai penyelesaian kredit bermasalah dan untuk menganalisis peran jaksa jaksa pengacara negara dalam proses penyelesaian kredit bermasalah pada perjanjian kredit yang dibuat dihadapan notaris.

Tinjauan terhadap berbagai sumber pustaka sebelumnya menghasilkan rangkaian penelitian yang menjadi acuan untuk menentukan arah serta ruang lingkup penelitian yang akan dilaksanakan. Sebagai pengembangan dari karya-karya terdahulu, penelitian ini mengambil inspirasi dari penelitian yang telah dijalankan oleh Erna Agustin, Niken Wahyuning dan Retno Mumpuni. Penelitian tersebut membahas tentang peranan jaksa sebagai pengacara negara terkait penyelesaian kredit bermasalah antara nasabah dengan bank BUMD di wilayah Cilacap, dengan fokus pada PT. BPR BKK Cilacap. Pembahasan utama berpusat pada pemberian surat kuasa khusus kepada pihak Kejaksaan Negeri Cilacap untuk menangani masalah kredit yang tidak terselesaikan. Surat kuasa ini diberikan untuk mewakili kepentingan bank saat menghadapi persoalan hukum, baik melalui jalur pengadilan maupun non-pengadilan. Penerbitan surat kuasa ini terjadi setelah bank melakukan upaya penagihan kepada nasabah yang tidak membuahkan hasil. Proses perjanjian kredit yang awalnya disusun melalui notaris tidak mampu mencegah terjadinya kendala dalam pengembalian pinjaman oleh nasabah yang bersangkutan.⁶ Sebuah penelitian yang mengangkat topik serupa telah diselenggarakan oleh tim peneliti yang terdiri dari Rabiah Nur Hidayanti Idris, Abd. Rahman, dan Andi Risma. Penelitian tersebut mengambil fokus pada "Kedudukan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Antara Nasabah Dengan Pihak Bank BRI Cabang Sungguminasa". Berdasarkan temuan penelitian tersebut, peranan jaksa sebagai pengacara negara saat

⁶ Erna Agustin and Niken Wahyuning Retno Mumpuni, "Kedudukan Dan Upaya Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Kredit Macet Antara Nasabah Debitur Dengan Pihak Bank Bumd Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Di Kejaksaan Negeri Cilacap (Studi Kasus Pt. Bpr Bkk Cilacap)," *Journal Syntax Idea* 6, no. 8 (2024): 3353-69, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i8.4295>.

menangani penyelesaian kredit bermasalah berpedoman pada regulasi yang tercantum pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang mengatur tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun mekanisme penyelesaian kredit bermasalah yang ditempuh oleh jaksa pengacara negara untuk mengatasi persoalan antara nasabah dan Bank BRI Cabang Sungguminasa menggunakan pendekatan Non Litigasi melalui proses mediasi.⁷

Aspek yang membuat penelitian ini berbeda dan istimewa dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada fokus pengamatan yang spesifik. Penelitian ini menitikberatkan pada peranan jaksa saat menangani penyelesaian kredit bermasalah, khususnya terkait kesiapan aparat penegak hukum tersebut menghadapi kasus di tengah situasi ekonomi yang kurang menguntungkan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis aspek keabsahan perjanjian kredit yang disepakati para pihak di hadapan notaris. Berdasarkan pertimbangan tersebut, judul yang dipilih untuk penelitian ini adalah **“Peranan Jaksa dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Perjanjian Kredit Perbankan yang dibuat oleh Notaris.”**

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan bersifat empiris, dengan tujuan mengamati penerapan hukum secara nyata di tengah masyarakat serta mengevaluasi keefektifan peraturan yang sedang diberlakukan.⁸ Pendekatan yang digunakan menggabungkan dua aspek: pertama, pengumpulan data melalui studi pustaka yang mencakup teori-teori, pandangan ahli, dan regulasi terdahulu. Kedua, penelitian langsung ke lapangan untuk memperoleh data utama melalui proses wawancara dengan responden terkait.⁹ Metode pengumpulan data dilaksanakan melalui proses wawancara, yang merupakan kegiatan tatap muka antara pewawancara dengan narasumber untuk saling menukar keterangan secara langsung.¹⁰ Proses tanya jawab ini memungkinkan pengumpulan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, pengolahan data menggunakan analisis kualitatif, yakni proses penguraian secara sistematis terhadap setiap data yang terkumpul untuk menghasilkan simpulan yang tepat. Penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Minahasa Utara.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Hukum Mengenai Penyelesaian Kredit Bermasalah di Indonesia

Bank mengoptimalkan fungsinya melalui pengelolaan perjanjian kredit yang menjembatani kebutuhan finansial antara pemberi dan penerima dana. Suatu

⁷ Rabiah Nur and Hidayanti Idris, “Kedudukan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Kredit Macet Antara Nasabah Dengan Pihak Bank BRI Cabang Sungguminasa,” *Qawawanin Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2020): 1–40, <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawawaninjh/article/view/314>.

⁸ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016). h.149-150

⁹ Zaidnuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). h.31.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017). h.114.

perjanjian kredit mencakup ketentuan yang menggariskan tanggung jawab serta hak bagi setiap pihak yang terlibat, yakni antara bank selaku pemberi dana dan nasabah sebagai penerima. Bentuk perjanjian ini tergolong sebagai kesepakatan baku yang telah tersusun sebelumnya, dengan format dan muatan yang sudah ditetapkan oleh pihak bank. Merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 1313 KUHPerdata, sebuah perjanjian didefinisikan sebagai tindakan yang mengikat antara dua pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak memiliki keterikatan satu sama lain. Perjanjian kredit notaris menjadi instrumen resmi yang memastikan keabsahan hubungan hukum antara pemberi dan penerima kredit, serta menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban kedua belah pihak. Sebuah perjanjian mengandung makna kesepakatan antara dua pihak yang bersedia menjalankan suatu kesepakatan. Setiap perjanjian mencakup rangkaian aktivitas yang memuat unsur kesanggupan, baik secara lisan maupun tertulis. Berkaitan dengan hal tersebut berikut ini beberapa aturan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian kredit bermasalah di Indonesia:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, pengaturan mengenai kredit bermasalah tidak secara langsung termaktub dalam KUHPerdata. Namun, di dalamnya dapat kita temui konsep kredit bermasalah dalam hal perikatan dan wanprestasi. Kredit sendiri adalah bentuk perjanjian, yaitu suatu hubungan hukum di mana satu pihak (debitur) berjanji untuk mengembalikan sejumlah uang yang telah diterimanya dari pihak lain (kreditur), sesuai dengan syarat dan ketentuan tertentu. Dalam KUHPerdata, perjanjian ini termasuk dalam ruang lingkup perikatan, yang dijelaskan dalam Pasal 1233 sebagai hubungan hukum yang timbul dari perjanjian atau undang-undang. Ketika seorang debitur tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar kembali utang tepat waktu atau sesuai dengan ketentuan yang disepakati, maka ia dapat dikatakan wanprestasi. Wanprestasi dijelaskan dalam Pasal 1243 KUHPerdata, sebagai suatu keadaan di mana seorang pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian, dan karena itu dapat dimintakan ganti rugi oleh pihak lain. Walaupun KUHPerdata tidak menyebut istilah "kredit bermasalah", namun aturan-aturan tentang perjanjian, wanprestasi, dan eksekusi jaminan dapat menjadi dasar penyelesaian ketika terjadi masalah dalam hubungan kredit. Dalam praktiknya, penyelesaian kredit bermasalah sering dimulai dari somasi, berlanjut ke gugatan atau eksekusi jaminan, dan terkadang berakhir dengan negosiasi kembali.

2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Pada Bab IV Pasal 14 angka 2 menjelaskan bahwa "Kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga." Adanya UU ini menjadi bentuk upaya memperkuat stabilitas sektor keuangan nasional. Secara umum, UU ini tidak secara eksplisit menyebutkan terkait "kredit bermasalah" namun didalamnya terdapat kerangka hukum serta kelembagaan untuk menangani akar permasalahan serta dampaknya. Salah satu pendekatan yang ditekankan yaitu pentingnya restrukturisasi kredit. Restrukturisasi ini dapat berbentuk

perpanjangan jangka waktu, penurunan suku bunga, hingga konversi utang menjadi ekuitas. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah kredit yang bermasalah berubah menjadi gagal bayar total, yang pada akhirnya dapat merusak neraca keuangan lembaga pemberi pinjaman. Undang-undang ini menegaskan bahwa penyelesaian kredit bermasalah, terutama yang berdampak sistemik, dilakukan melalui kerja sama antara OJK, Bank Indonesia, dan LPS dalam wadah KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan).

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

Dalam POJK Nomor 40/POJK.03/2019 Tahun 2019, kredit bermasalah didefinisikan sebagai kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan kredit bermasalah adalah restrukturisasi kredit. Ini adalah proses yang dilakukan bank untuk membantu debitur yang mengalami kesulitan keuangan namun masih memiliki prospek usaha yang baik. Dalam hal ini, POJK menetapkan bahwa restrukturisasi hanya boleh dilakukan jika debitur benar-benar mengalami kesulitan membayar namun dinilai masih mampu melanjutkan kewajiban ke depan setelah diberikan keringanan atau penyesuaian. Restrukturisasi kredit bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti Perpanjangan jangka waktu pembayaran (*rescheduling*), Penurunan suku bunga, Pengurangan tunggakan pokok atau bunga, Penambahan plafon kredit bahkan konversi kredit menjadi bentuk penyertaan modal sementara. OJK menegaskan bahwa restrukturisasi tidak boleh dilakukan hanya untuk menyamarkan kondisi keuangan debitur atau menyembunyikan kerugian bank. Oleh karena itu, bank harus menjalankan proses restrukturisasi secara hati-hati, terdokumentasi, dan melalui analisis yang memadai atas kemampuan debitur. Setelah dilakukan restrukturisasi, kualitas kredit tidak serta merta membaik. Melalui pengaturan ini, OJK menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).

Persoalan kredit bermasalah umumnya muncul ketika pihak yang berutang gagal mematuhi kesepakatan yang tercantum pada perjanjian kredit. Situasi ini terjadi saat nasabah tidak menepati jadwal pembayaran sesuai ketentuan, baik untuk angsuran utama maupun komponen bunga yang sudah memasuki waktu pelunasan. Akibatnya, mekanisme pembayaran tidak berjalan sesuai dengan ketentuan perjanjian yang telah disepakati. Selain itu, terdapat pula kondisi-kondisi di luar kendali nasabah, misalnya ketika terjadi *Force Majeure*, yang mengakibatkan nasabah kehilangan kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayarannya. Untuk mencegah terjadinya kerugian dalam jumlah yang besar maka pihak bank harus mengalokasikannya baik itu perhatian, tenaga, waktu serta usaha dalam menyelesaikan terkait kredit macet tersebut, bank dapat melakukan beberapa tindakan hukum agar dapat meminimalisir keadaan tersebut.¹¹

Sebuah perjanjian kredit memiliki landasan utama berupa asas kepercayaan, yang ironisnya bisa menjadi sumber masalah bagi bank selaku kreditur saat menyalurkan

¹¹ Muhammad Yasid and Risha Ramayanti, "Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Lembaga Perbankan," *Jurnal Darma Agung* 27, no. 3 (2019): 1204-5, <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v27i3.379>.

dana kepada nasabah. Suatu kredit akan masuk kategori bermasalah apabila status kolektibilitasnya berada pada posisi kurang lancar, menimbulkan keraguan, atau sudah mengalami kemacetan total. Penyelesaian kredit bermasalah terbagi menjadi dua pendekatan berbeda. Untuk masalah non-struktural, bank menerapkan restrukturisasi melalui beberapa opsi penyesuaian: pengurangan tingkat bunga, perpanjangan periode pembayaran, serta pemberian tambahan fasilitas kredit kepada nasabah. Sementara itu, penanganan kredit bermasalah yang bersifat struktural membutuhkan langkah berbeda, sebab restrukturisasi biasa tidak mencukupi. Restruturisasi kredit merupakan upaya-upaya yang dapat dimanfaatkan apabila dalam proses perkreditan debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya.¹²

Bank menerapkan dua pendekatan strategis untuk mengatasi kredit bermasalah yang terjadi. Pendekatan pertama berfokus pada upaya penyelamatan kredit, yang ditandai dengan proses negosiasi ulang antara perwakilan bank dengan nasabah yang memiliki pinjaman. Pendekatan kedua mengacu pada mekanisme penyelesaian kredit melalui jalur hukum, yang melibatkan beberapa lembaga resmi. Selain itu, penyelesaian juga bisa ditempuh melalui sistem peradilan yang melibatkan pengadilan dan jaksa, atau melalui mekanisme Arbitrase maupun Badan Alternatif Penyelesaian sengketa sebagai opsi penengah. Proses penyelesaian kredit bermasalah mengutamakan upaya penanganan awal sebelum mengambil jalur hukum. Terdapat beberapa pilihan metode yang bisa diterapkan, baik secara terpisah maupun digabungkan sesuai kebutuhan. Apabila upaya awal tidak menghasilkan perbaikan yang berarti, maka langkah berikutnya mengacu pada ketentuan surat edaran yang mengatur tiga mekanisme penyelamatan kredit bermasalah. Mekanisme tersebut mencakup penyusunan ulang jadwal (*rescheduling*), penyesuaian persyaratan (*reconditioning*), serta penataan kembali struktur kredit (*restructuring*).

Saat menghadapi kredit bermasalah, lembaga perbankan menerapkan beragam strategi penagihan kepada nasabah yang menunggak. Apabila nasabah tetap tidak merespons upaya tersebut, pihak bank akan mengambil langkah penyelesaian melalui jalur hukum sesuai prosedur yang berlaku. Sejumlah badan resmi telah diberi wewenang untuk mendampingi sektor perbankan saat menghadapi kredit bermasalah, sesuai ketentuan yang sah. Berikut beberapa institusi yang memiliki tugas khusus untuk mengatasi kredit bermasalah di dunia perbankan, yaitu: Pengadilan Negeri sebagai badan peradilan, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Kejaksaan.

Sebagai institusi keuangan milik pemerintah, Bank Rakyat Indonesia (BRI) menduduki posisi strategis sebagai salah satu penyedia jasa perbankan terkemuka di tanah air. Lembaga ini menyajikan beragam solusi finansial yang mencakup pelayanan bagi nasabah perorangan hingga pelaku usaha berskala kecil, menengah, dan besar. Terkait penyaluran kredit, BRI menghadirkan sejumlah program unggulan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terbagi atas kategori Super Mikro, Mikro dan Kecil. Selain itu, tersedia pula pilihan Kredit Modal Kerja, Kredit Tanpa Agunan, serta Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Keunggulan BRI terletak pada kemudahan persyaratan pengajuan kredit serta penawaran suku bunga yang ekonomis, khususnya bagi

¹² Suharso and Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux (Semarang: Widya Karya, 2017).

nasabah yang berencana merintis atau mengembangkan usaha di sektor UMKM. Selama proses pembayaran kredit berlangsung, sejumlah masalah kerap muncul ketika nasabah menghadapi situasi sulit seperti kebangkrutan atau kondisi serupa yang mengakibatkan kredit bermasalah. Tanda-tanda kredit bermasalah dapat diidentifikasi melalui beberapa karakteristik, yakni ketika nasabah mulai menunjukkan ketidaktepatan waktu pembayaran angsuran serta menurunnya tingkat kerjasama. Hal ini terkonfirmasi berdasarkan hasil wawancara berikut: “salah satu yang menjadi penyebab banyak debitur yang mengalami kerugian dan tidak dapat memenuhi kewajibannya yaitu pada saat terjadinya pandemi COVID-19” (Wawancara dengan Staf Khusus bagian Kredit Bank BRI cabang bitung, 12 Februari 2025).

Munculnya kredit bermasalah bisa disebabkan oleh beragam unsur, mencakup aspek dari dalam maupun luar. Saat membahas aspek dari dalam, penyebab utama timbulnya kredit bermasalah berasal dari pihak pemberi pinjaman, terutama terkait ketidaksesuaian pelaksanaan prosedur yang berlaku. Setiap nasabah tidak selalu mampu memprediksikan kemungkinan menghadapi kesulitan di masa mendatang. Selain itu, persoalan juga muncul akibat perilaku tidak jujur dari peminjam, ditambah dengan lemahnya sistem pengawasan serta pengelolaan administrasi pinjaman yang kurang maksimal dari pihak debitur. Status nasabah yang mengajukan kredit bisa merupakan perseorangan maupun badan usaha. Terdapat beragam penyebab yang mengakibatkan nasabah menghadapi kredit bermasalah. Pertama, menurunnya kemampuan finansial yang menyebabkan ketidakmampuan membayar angsuran. Kedua, guncangan pada operasional usaha yang membuat perputaran bisnis terhambat. Ketiga, adanya unsur kesengajaan dimana nasabah menunda-nunda pembayaran meski memiliki kemampuan.

Selain itu, meningkatnya jumlah kredit bermasalah juga dipengaruhi oleh melambatnya roda ekonomi serta tingkat suku bunga pinjaman yang memberatkan. Faktor eksternal dapat berupa kegagalan dari usaha yang dijalankan debitur sehingga segala perhitungan yang dilakukan ketika mengajukan kredit menjadi tidak berjalan, adanya musibah yang tidak dapat diprediksi, iklim persaingan di dunia perbankan tidak sehat yang kemudian dimanfaatkan oleh debitur, kesulitan debitur untuk memenuhi kewajibannya karena tingginya nilai suku bunga.¹³ Berbagai kondisi tersebut terungkap berdasarkan hasil wawancara berikut ini: “Tentunya terkait dengan Kredit bermasalah ini pada kenyataannya dapat kita lihat kalau dari faktor internalnya sendiri memang sebagian debitur yang menyepelkan terkait dengan proses pembayaran tersebut dan ada juga yang dimana salah satu pihak telah meninggal dunia namun yang paling dominan alasan-alasan yang disampaikan oleh para debitur kepada pihak Bank sendiri yaitu mengenai usaha mereka yang sudah tidak jalan lagi atau disebut bangkrut hal ini dikarenakan keadaan perekonomian pada tahun 2019 yang sangat mempengaruhi pemasukan dari usaha debitur dimana pandemi COVID-19 yang pada saat itu pemerintah memberlakukan *lockdown* dan adanya juga pembatasan untuk keluar rumah hal inilah yang menjadi penghambat terbesar atau alasan paling mendasar sehingga debitur tidak dapat lagi memenuhi

¹³ I Dewa Gede Arie Kusumaningrat, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Terhadap Hapusnya Hak Atas Tanah Yang Dibebani Hak Tanggungan,” *Acta Comitatus* 4, no. 2 (2019): 251, <https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i02.p08>.

kewajibannya seperti apa yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian kredit.” (Wawancara dengan Staf Khusus bagian Kredit Bank BRI cabang bitung, 12 Februari 2025).

Nasabah menghadapi beban tanggungan yang memberatkan terhadap bank, terutama karena sistem bunga yang berlaku. Akumulasi bunga bank konvensional menyebabkan jumlah kewajiban pembayaran terus membengkak seiring waktu ketika belum terlunasi. Sementara itu, bank mengalami dampak yang jauh lebih berat mengingat sumber pendanaan kredit berasal dari simpanan masyarakat. Ketika kredit bermasalah terjadi, bank mengalami keterbatasan dana operasional yang menghambat aktivitas usaha perbankan secara keseluruhan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan, penyelesaian kredit bermasalah perlu ditangani melalui upaya penyelamatan kredit dengan segera: “Penyelesaian kredit macet dapat ditempuh dengan bantuan oleh Lembaga hukum yang ada contohnya sekarang pihak kami bekerja sama dengan pihak kejaksaan dalam hal penyelamatan kredit sebagai langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitur juga dengan penyelamatan kredit dengan pihak bank menawarkan adanya pengurangan bunga atau penambahan jangka waktu pembayaran dan berdasarkan hasil ada beberapa pihak debitur yang bersedia untuk melunasi kewajibannya dengan berbagai syarat yang telah diatur dalam perundingan tersebut yang walaupun kebanyakan debitur tidak sanggup lagi untuk memenuhi kewajibannya sehingga menyerahkan sepenuhnya kepada pihak bank terkait dengan agunan yang ada.” (Wawancara dengan Staf Khusus bagian Kredit Bank BRI cabang bitung, 12 Februari 2025).

3.2. Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah oleh Nasabah terhadap Perjanjian Kredit yang dibuat di hadapan Notaris

Berdasarkan ketentuan yang tercantum pada Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 yang mengatur Organisasi serta Tata Kerja Kejaksaan RI, wewenang jaksa untuk bidang Perdata dan TUN mencakup beragam aspek penting. Ruang lingkup tugas tersebut melibatkan berbagai aktivitas hukum seperti penegakan, pemberian bantuan, penyampaian pertimbangan, serta pelaksanaan tindakan hukum lainnya. Sasaran dari pelaksanaan tugas ini mencakup berbagai pihak mulai dari lembaga negara, instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah, hingga BUMN/BUMD. Tujuan utama dari pelaksanaan wewenang ini berfokus pada upaya penyelamatan aset negara, pemulihan kekayaan negara, peningkatan wibawa pemerintahan, serta penyediaan layanan hukum bagi masyarakat umum.

Merujuk pada ketentuan yang termuat di Peraturan Kejaksaan No. 7 Tahun 2021 yang mengatur tentang pelaksanaan penegakan hukum, pemberian bantuan hukum, pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan tindakan hukum lain serta penyediaan pelayanan hukum untuk sektor Perdata dan Tata Usaha Negara, terdapat batasan-batasan yang mengatur tugas dan kewenangan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, yakni: Penegakan hukum mencakup serangkaian aktivitas Jaksa yang melibatkan pengajuan gugatan serta permohonan ke pengadilan untuk urusan perdata, Penyelesaian masalah melalui bantuan hukum merupakan layanan yang

disediakan Jaksa untuk kepentingan negara, mencakup peran sebagai kuasa hukum berdasarkan SKK, Tindakan Hukum Lain merupakan bentuk pelayanan JPN yang bergerak melampaui ruang lingkup Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum, serta Pertimbangan Hukum serta Jaksa Pengacara Negara menyediakan bantuan penyelesaian masalah hukum melalui pelayanan yang mencakup tiga metode komunikasi: tertulis, verbal, serta platform digital.

Perkembangan ekonomi global saat ini telah menciptakan berbagai peluang kerja sama, baik di tingkat nasional maupun internasional. Seiring dengan terbukanya kesempatan tersebut, setiap negara berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakatnya melalui berbagai aspek pembangunan. Menghadapi situasi ini, peranan jaksa sebagai wakil negara menjadi sangat strategis, terutama ketika menjalankan tugas penegakan hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) yang mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku. Terkait mekanisme pemberian wewenang ini, regulasi yang mengaturnya tercantum pada Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut menetapkan bahwa penerima kuasa memperoleh hak untuk bertindak atas nama pemberi kuasa melalui suatu perjanjian yang telah disepakati bersama. Surat kuasa tersebut menegaskan bahwa jaksa memiliki otoritas bertindak sebagai representasi negara serta pemerintah, baik di ranah pengadilan maupun non-pengadilan untuk menangani perkara perdata dan tata usaha negara. Wewenang ini bersumber dari surat kuasa khusus yang menetapkan rangkaian tindakan yang menjadi kewajiban atau pilihan bagi jaksa pengacara negara selaku pemegang kuasa. Proses operasional jaksa sebagai perwakilan negara di Kejaksaan Negeri Minahasa Utara mengawali tugasnya melalui penandatanganan perjanjian resmi. Bentuk kesepakatan ini bisa berupa nota persetujuan bersama atau rangkaian persetujuan awal yang melibatkan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah, serta badan usaha milik negara atau daerah. Tujuan utama penyelesaian kesepakatan ini adalah memberikan layanan bantuan hukum melalui jaksa pengacara negara.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) menetapkan jaksa sebagai perwakilan hukum melalui penunjukan Jaksa Pengacara Negara (JPN) di Kejaksaan Negeri Minahasa Utara. Sebagai badan usaha milik negara yang menjalankan aktivitas perbankan, BRI memiliki kewajiban mengelola dana masyarakat. Penyelesaian permasalahan hukum BRI mencakup upaya litigasi maupun non-litigasi yang ditangani oleh jaksa berdasarkan peranan mereka sebagai pengacara negara. Penggunaan jasa JPN oleh pihak pemerintah dibuktikan melalui penerbitan Surat Kuasa Khusus (SKK), yang mengacu pada ketentuan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021. Peraturan tersebut mengatur pedoman pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain serta pelayanan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN). Sebelum memanfaatkan layanan JPN, sebuah badan usaha maupun instansi pemerintahan wajib menandatangani kesepakatan kerja sama dengan pihak Kejaksaan. Kesepakatan ini berfungsi sebagai landasan legal bagi kedua belah pihak. Durasi kesepakatan kerja sama ini bersifat fleksibel, dengan rentang waktu minimal satu tahun hingga maksimal dua tahun, bergantung pada kebutuhan pihak yang mengajukan.

Hasil wawancara menunjukkan: "Peranan jaksa selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) mencakup pemberian dukungan legal bagi Bank BRI untuk mengatasi kredit bermasalah serta memulihkan aset milik negara. Sebagai bukti nyata, keberhasilan penyelesaian kredit macet telah ditunjukkan oleh Kejaksaan Negeri Minahasa Utara yang mendampingi BANK BRI Kantor Cabang Bitung. Bank tersebut, yang mengoperasikan 5 (lima) unit kantor di wilayah Kabupaten Minahasa Utara, mendapat bantuan JPN untuk mengupayakan penagihan pelunasan dari nasabah." (Wawancara dengan Jaksa dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Minahasa Utara, 10 Februari 2025).

Berdasarkan dengan hasil wawancara yaitu : " Kami sebagai Jaksa Pengacara Kejaksaan Negeri Minahasa Utara berdasarkan dengan Mou serta SKK yang telah kami terima dari pihak Bank BRI cabang Bitung melakukan komunikasi dengan pihak nasabah debitur dengan melakukan yang pertama pemanggilan dimana kejaksaan akan mengeluarkan surat pemanggilan kepada daftar debitur sesuai dengan SKK yang diberikan oleh pihak Bank BRI cabang Bitung untuk melakukan negosiasi yang juga dihadiri oleh pihak Bank BRI cabang Bitung. Upaya negosiasi dilaksanakan dengan menghasilkan kesepakatan antara nasabah debitur dengan pihak Bank BRI cabang Bitung terkait pelaksanaan pemenuhan kewajiban dari nasabah debitur" (Wawancara dengan Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Minahasa Utara, 10 Februari 2025). Berdasarkan hasil wawancara: "Kedudukan Jaksa Pengacara Negara disini adalah sebagai fasilitator dalam memberikan Tindakan hukum lain berupa fasilitasi antara pihak yang bersengketa yang dalam hal ini pihak debitur dan kreditur. JPN dalam hal ini bersifat pasif yaitu hanya memberikan fasilitasi antara kedua belah pihak maka mengenai solusi maupun kesepakatan itu tergantung dari pihak kreditur dan debitur itu sendiri dan jika tidak dapat memenuhi kewajibannya maka melalui Jaksa Pengacara Negara mewakili Bank BRI cabang Bitung dapat mengajukan gugatan sederhana ke pengadilan." (Wawancara dengan Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Minahasa Utara, 8 Februari 2025).

Aturan beracara pada perkara perdata masih diberlakukan selama tidak ada ketentuan spesifik yang tercantum di PERMA No. 2 Tahun 2015 yang telah mengalami perubahan melalui PERMA No. 4 Tahun 2019. Apabila sudah terdapat aturan khusus yang termuat di PERMA No. 2 Tahun 2015, maka prosedur beracara perdata menjadi tidak berlaku. Proses penyelesaian gugatan sederhana memiliki batasan waktu maksimal selama 25 hari kerja, terhitung mulai sidang pembuka. Mekanisme pengajuan gugatan diawali dengan pihak penggugat (Bank) yang menyerahkan berkas pendaftaran ke bagian kepaniteraan pengadilan. Untuk memudahkan proses pendaftaran, pihak penggugat (Bank) diberikan opsi mengisi formulir gugatan yang telah tersedia di bagian kepaniteraan.

Tentunya dengan adanya kerja sama antara pihak Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dengan pihak Bank BRI cabang bitung ini dapat memberikan bantuan kepada pihak pemberi kuasa sendiri dalam hal proses penyelesaian kredit bermasalah, dimana berdasarkan hasil wawancara: "Tentunya dalam setiap proses kami sebagai Jaksa Pengacara Negara mengharapkan dengan adanya kerjasama ini dapat membantu pihak pemberi kuasa dalam hal penyelesaian kredit bermasalah ini namun kami tidak

dapat menutup kemungkinan ketika proses negosiasi ini berlangsung banyak nasabah yang tidak mampu atau tidak sanggup lagi untuk melunasi kewajiban mereka atau hutang mereka ini karena keadaan ekonomi mereka sekarang ini, namun walaupun demikian ada beberapa nasabah juga yang bersedia untuk membayar kewajibannya walaupun tidak seluruhnya hal tersebut yang masih menjadi kendala dan sering kita temui dalam proses ini.” (Wawancara dengan Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Minahasa Utara, 10 Februari 2025).

Tabel 1.1 Hasil Rekap Somasi 2024

HASIL REKAPAN SOMASI 2024	
Jumlah debitur yang tidak hadir	36 orang
Jumlah debitur yang membayar	18 orang
Jumlah debitur yang melunasi	1 orang
Berkomitmen belum dibayar	19 orang

Sumber: Hasil Rekap Somasi 2024 Nomor: B.361/KC-XII/MKR/02/2025 oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Bitung kepada pihak Kejaksaan negeri Minahasa Utara

Berdasarkan data tabel diatas dapat kita lihat bahwa dari pihak kreditur sendiri telah melakukan berbagai cara dalam agar pihak debitur dapat memenuhi kewajibannya, namun dari jumlah yang ada diatas tersebut terlihat bahwa masih banyak sekali pihak debitur yang tidak hadir atau tidak mengindahkan panggilan dari pihak kreditur itu sendiri. Kemudian dilihat dari jumlah debitur yang membayar tentunya jumlah tersebut masih kurang banyak dari jumlah yang semestinya namun setidaknya ke 18 (delapan belas) pihak debitur tersebut sudah mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajiban mereka begitu juga dengan debitur yang berkomitmen namun belum membayar. Berdasarkan catatan penyelesaian kredit bermasalah yang tercatat, hanya satu nasabah yang menuntaskan pembayaran secara penuh dari sejumlah penerima surat somasi. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa pihak pemberi kredit masih menghadapi beragam rintangan serta hambatan yang signifikan untuk mengatasi persoalan kredit bermasalah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara: “Mengenai apa yang menjadi kendala dalam proses penyelesaian kredit bermasalah ini bagi kami yang pertama itu terdapat beberapa debitur yang sudah kami kirimkan surat panggilan namun tidak kunjung hadir, yang kedua terkait dengan domisili dari pihak debitur sendiri dimana pada saat dikirimkan surat panggila tersebut ternyata debitur telah pindah domisili dan tidak dapat ditemui, selanjutnya seperti pada umumnya terjadi yaitu kebanyakan debitur yang usahanya tutup sehingga tidak memiliki penghasilan lagi. Hal-hal tersebut yang menjadi kendala yang terjadi. (Wawancara dengan Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Minahasa Utara, 10 Februari 2025).

Berkaitan dengan perjanjian kredit yang dibuat dihadapan Notaris dimana Notaris merupakan seseorang yang mempunyai jabatan dan memiliki kewenangan dalam

mengeluarkan akta autentik.¹⁴ Penggunaan jasa Notaris saat ini sudah sangat umum dipergunakan oleh masyarakat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat keperdataan.¹⁵ Peranan notaris dalam pembuatan akta perjanjian kredit perbankan sangatlah penting di mana salah satunya adalah menjembatani kepentingan kreditur dan debitur dalam pembuatan akta pada perjanjian kredit. Akan tetapi kenyataannya sikap profesionalisme tersebut berhadapan dengan tuntutan dunia perbankan, yaitu efisiensi prosedur perbankan, dan keamanan dalam pemberian kredit, sehingga dalam praktek lembaga perbankan cenderung menggunakan perjanjian baku dalam perjanjian kreditnya. Notaris sebagai pejabat Publik, menjunjung tinggi kode etik notaris dan hukum yang berlaku dalam menjalankan kewajibannya demi menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.¹⁶

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, sebagaimana diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, dalam Pasal 1 angka 1 ialah: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat Akta Otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat Akta tersebut." Selain itu, notaris juga diberi tanggung jawab untuk memberikan kepastian waktu pembuatan dokumen, menerbitkan grosse akta, menghasilkan salinan dokumen resmi, serta menyediakan kutipan akta yang diperlukan.¹⁷ Mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, pembuatan akta notaris wajib memenuhi persyaratan yang tercantum pada pasal 1 angka 7 Undang-undang jabatan Notaris serta pasal 1868 KUH Perdata. Terdapat tiga syarat mutlak yang menentukan keabsahan sebuah akta, yaitu: Pembuatan akta tersebut mengharuskan kehadiran atau pelaksanaan oleh pejabat umum yang berwenang, Format akta yang dibuat harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pejabat umum yang membuat atau menyaksikan pembuatan akta tersebut harus memiliki kewenangan resmi sesuai dengan wilayah kerja tempat akta tersebut diresmikan.

Dalam membuat akta notaris dapat memberikan saran apabila terjadi perbedaan pendapat antara para pihak. Terkait dengan Akta notaris yang dibuat dihadapan notaris sebagai pejabat umum memiliki pembuktian formal maupun

¹⁴ Henny Pratiwi Pinatih, "Kekuatan Hukum Covernote Melalui Pemberian Kredit Bank Dengan Jaminan Hak Tanggungan Apabila Terjadi Kredit Macet," *Acta Comitas* 4, no. 3 (2019): 498, <https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i03.p14>.

¹⁵ Gusti Ayu Putu Wulan Pradnyasari and I Made Arya Utama, "Kedudukan Hukum Covernote Notaris Terhadap Perlindungan Hukum Bank Dalam Perjanjian Kredit," *Acta Comitas* 3, no. 3 (2019): 446, <https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i03.p05>.

¹⁶ Teguh Wakhidianto and Fifiana Wisnaeni, "Urgensi Akta Perjanjian Kredit Notariil Di Dunia Perbankan," *NOTARIUS* 17, no. 2 (2024): 1199-1214, <https://doi.org/10.14710/nts.v17i2.55366>.

¹⁷ I Komang Sujanayasa, Ibrahim R, and I Gusti Ketut Ariawan, "Kedudukan Saksi Instrumentair Akta Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris," *Jurnal Ilmiah* 1, no. 2 (2016): 284, <https://doi.org/10.24843/AC.2016.v01.i02.p14>.

pembuktian material, sehingga perlu diperhatikan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit oleh pihak bank. Jasa Notaris sangat dibutuhkan dalam kegiatan usaha perbankan, salah satunya adalah dalam pembuatan akta perjanjian kredit perbankan yang melibatkan Nasabah dan Bank, guna menjamin kebenaran dari isi yang dituangkan dalam perjanjian kredit perbankan tersebut dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Akta yang dikeluarkan oleh notaris dalam bentuk perjanjian kredit bank menghadirkan perlindungan legal yang mengikat antara dua belah pihak. Pihak pertama yakni nasabah selaku peminjam dana, sementara pihak kedua merupakan bank yang bertindak sebagai pemberi kredit, sehingga hak beserta kewajiban kedua pihak terjamin secara resmi melalui akta otentik tersebut. Keberadaan akta otentik yang disahkan di hadapan notaris menjadi bukti sah yang tidak terbantahkan, sehingga memberikan jaminan kepastian bagi semua pihak yang terlibat.¹⁸ Keotentikan tersebut tetap terjaga sampai dibuktikan sebaliknya.¹⁹ Dengan demikian Akta autentik merupakan alat bukti yang bersifat ultimatum.²⁰ Notaris juga profesi yang mulia²¹ Notaris wajib bertindak amanah, saksama, jujur, bersifat menengah kepada para penghadap dalam membentuk akta otentik.²² Terdapat empat jenis akta otentik yang umumnya dipergunakan untuk menyusun dan mengesahkan perjanjian kredit, yakni dokumen Perjanjian Kredit, dokumen Pembebanan Hak Tanggungan, dokumen Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, serta dokumen Fidusia. Melalui pengesahan notaris, status hukum antara bank selaku pemberi kredit dan nasabah selaku peminjam menjadi terjamin secara legal.

Proses penyelesaian kredit yang terhambat ini seringkali menghadirkan beragam tantangan. Salah satu faktor penyebab kesulitan bank mengatasi kredit bermasalah bersumber dari ketidaksempurnaan pengikatan agunan yang menjadi tugas notaris. Akibatnya, bank berpotensi mengalami kerugian finansial yang signifikan.²³ Proses pemberian kredit mengharuskan penerapan sistem pengawasan yang ketat mengacu pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang mengatur tentang Otoritas Jasa Keuangan. Setiap transaksi kredit mengandung potensi

¹⁸ Amalia Chusna, "Peran Notaris Dalam Penyelesaian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Kasus Di Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk)" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020), <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/19601>. h.2.

¹⁹ Iwan Erar Joesoef, *Asas, Teori, & Praktik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021). h.65.

²⁰ Triveni Chrisna Dwipayani and Nyoman Satyayudha Dananjaya, "Penafsiran Makna Alat Bukti Sempurna Akta Notaris Dalam Sudut Pandang Pembuktian Abstrak," *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 10, no. 01 (2025): 44–57, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/actacomitas/article/view/114406/59106>.

²¹ Finanto Valentino and Cokorda Dalem Dahana, "Pencegahan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Jabatan Notaris," *Jurnal Acta Comitas* 7, no. 02 (2022): 330–42, <https://doi.org/10.24843/AC.2022.v07.i02.p13>.

²² Firhan Umar Bagazi and I Gede Artha, "Pengaturan Penggunaan Frasa Menghadap Dan Berhadapan Dalam Pembuatan Akta Notaris," *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 8, no. 01 (2023): 110, <https://doi.org/10.24843/AC.2023.v08.i01.p9>.

²³ Gatot Wahyu Utomo, "Perlindungan Hukum Bagi Bank Dalam Penggunaan Covernote Notaris Pada Perjanjian Kredit Yang Mengakibatkan Kredit Macet Di Kota Pangkal Pinang" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022), <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26574>.

kegagalan pembayaran atau hambatan pelunasan. Bank memiliki kewajiban menjalankan standar perkreditan yang telah ditetapkan Bank Indonesia saat menyalurkan dana pinjaman. Selain itu, bank harus melaksanakan pengujian secara rinci terkait kapasitas nasabah untuk mengembalikan pinjaman sesuai perjanjian yang disepakati. Sebelum menyetujui pengajuan kredit, pihak bank wajib memeriksa kelengkapan agunan yang diserahkan sebagai jaminan. Pemeriksaan agunan bisa dilakukan melalui bantuan notaris yang ditunjuk oleh bank untuk memastikan keabsahan dokumen jaminan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara: "Menegenai posisi Notaris ini dalam hal pembuatan Perjanjian Kredit kami telah mewedahi untuk posisi Notaris jadi Pihak Notaris yang akan datang ke Kantor BRI sehingga proses penandatanganan perjanjian kredit ini dilakukan di Kantor BRI". (Wawancara dengan Staf Khusus bagian Kredit Bank BRI cabang bitung, 12 Februari 2025).

Bank Indonesia memberikan keleluasaan kepada setiap bank untuk menentukan format serta bentuk perjanjian tersebut. Meski demikian, guna menjamin keamanan transaksi, bank perlu memperhatikan dua aspek utama. Pertama, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat hukum yang sah sehingga dapat memberikan perlindungan bagi kepentingan bank. Kedua, perjanjian tersebut harus mencantumkan rincian lengkap mengenai besaran kredit, periode waktu, mekanisme pengembalian, serta berbagai ketentuan kredit lainnya sesuai dengan persetujuan yang telah ditetapkan. Semua ketentuan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari proses penyelesaian kredit yang disepakati antara bank dengan nasabah. Susunan perjanjian kredit bank terdiri atas tiga bagian utama yang saling berkaitan yaitu judul sebagai penanda identitas dokumen, Komparasi yang menguraikan detail lengkap pihak-pihak yang terlibat dan Substantif yang mengatur ketentuan pokok perjanjian. Substansi ini mencakup berbagai klausula yang menetapkan syarat-syarat pemberian kredit. Secara mendasar, peranan notaris mencakup pembuatan serta pengesahan perjanjian kredit yang menjamin keabsahan dokumen untuk berbagai aktivitas transaksi masyarakat.

4. Kesimpulan

Aturan hukum mengenai penyelesaian kredit bermasalah di Indonesia diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan kemudian dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum di dalamnya mengatur mengenai Restrukturisasi Kredit. Mengenai Peran jaksa pengacara negara dalam proses penyelesaian kredit bermasalah pada perjanjian kredit yang dibuat dihadapan notaris yaitu mencakup kewenangan bertindak sebagai wakil negara atau pemerintah, baik melalui jalur pengadilan maupun non-pengadilan, yang diatur melalui SKK untuk urusan Perdata dan Usaha Negara. Mekanisme pemberian kuasa serta tindakan yang diambil mengacu pada panduan resmi terkait penegakan, bantuan, pertimbangan, serta pelayanan hukum di sektor Perdata dan Usaha Negara. Mengenai penyelesaian kredit bermasalah yang ditangani jaksa di Kejaksaan Negeri Minahasa Utara mengungkap bahwa proses mediasi non-litigasi diterapkan untuk nasabah Bank BRI Cabang Bitung, dengan jaksa menjalankan fungsi fasilitator antara pemberi dan penerima kredit. Berdasarkan pengumpulan data penelitian, terungkap bahwa nasabah gagal memenuhi perjanjian kredit notaris akibat

kebangkrutan usaha selama pandemi COVID-19 atau persoalan pribadi seperti kematian. Apabila upaya penyelamatan kredit bermasalah tidak membuahkan hasil, penyelesaian akan dilanjutkan melalui mekanisme hukum berupa pengajuan gugatan sederhana ke pengadilan.

Daftar Pustaka/ Daftar Referensi

Buku

- Ali, Zaidnuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Joesoef, Iwan Erar. *Asas, Teori, & Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suharso, and Ana Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Lux. Semarang: Widya Karya, 2017.

Jurnal

- Agustin, Erna, and Niken Wahyuning Retno Mumpuni. "Kedudukan Dan Upaya Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Kredit Macet Antara Nasabah Debitur Dengan Pihak Bank Bumd Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Di Kejaksaan Negeri Cilacap (Studi Kasus Pt. Bpr Bkk Cilacap)." *Journal Syntax Idea* 6, no. 8 (2024): 3353-69. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i8.4295>.
- Bagazi, Firhan Umar, and I Gede Artha. "Pengaturan Penggunaan Frasa Menghadap Dan Berhadapan Dalam Pembuatan Akta Notaris." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 8, no. 01 (2023): 110. <https://doi.org/10.24843/AC.2023.v08.i01.p9>.
- Bariroh, Rusydah, Ahmad Mukhlisuddin, and Nurul Azizah Ria Kusriani. "Implementasi Rescheduling, Reconditioning Dan Restructuring Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bri Syariah Kcp Mojosari." *Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022): 38-54. <https://doi.org/10.37058/jes.v7i1.3543>.
- Dwipayani, Triveni Chrisna, and Nyoman Satyayudha Dananjaya. "Penafsiran Makna Alat Bukti Sempurna Akta Notaris Dalam Sudut Pandang Pembuktian Abstrak." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 10, no. 01 (2025): 44-57.
- Firmansyah, Irman. "DETERMINANT OF NON PERFORMING LOAN: THE CASE OF ISLAMIC BANK IN INDONESIA." *Bulletin of Monetary Economics Dan Banking* 17, no. 2 (2014): 242. <https://doi.org/10.21098/bemp.v17i2.51>.
- Kamelia, Mariah, and Anis Mashdurohatun. "Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Akta* 4, no. 4 (2017): 575. <https://doi.org/https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2500/1864>.

- Kusumaningrat, I Dewa Gede Arie. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Terhadap Hapusnya Hak Atas Tanah Yang Dibebrani Hak Tanggungan." *Acta Comitas* 4, no. 2 (2019): 251. <https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i02.p08>.
- Mulyanto. "Optimalisasi Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta Melalui Kerjasama Dengan Kejaksaan Negeri Surakarta." *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 3 (2018): 141-42. http://ejournal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/4307.
- Nur, Rabiah, and Hidayanti Idris. "Kedudukan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Kredit Macet Antara Nasabah Dengan Pihak Bank BRI Cabang Sungguminasa." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2020): 1-40. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninjih/article/view/314>.
- Pinatih, Henny Pratiwi. "Kekuatan Hukum Covernote Melalui Pemberian Kredit Bank Dengan Jaminan Hak Tanggungan Apabila Terjadi Kredit Macet." *Acta Comitas* 4, no. 3 (2019): 498. <https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i03.p14>.
- Pradnyasari, Gusti Ayu Putu Wulan, and I Made Arya Utama. "Kedudukan Hukum Covernote Notaris Terhadap Perlindungan Hukum Bank Dalam Perjanjian Kredit." *Acta Comitas* 3, no. 3 (2019): 446. <https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i03.p05>.
- Sujanayasa, I Komang, Ibrahim R, and I Gusti Ketut Ariawan. "Kedudukan Saksi Instrumentair Akta Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." *Jurnal Ilmiah* 1, no. 2 (2016): 284. <https://doi.org/10.24843/AC.2016.v01.i02.p14>.
- Valentino, Finanto, and Cokorda Dalem Dahana. "Pencegahan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Jabatan Notaris." *Jurnal Acta Comitas* 7, no. 02 (2022): 330-42. <https://doi.org/10.24843/AC.2022.v07.i02.p13>.
- Wakhidianto, Teguh, and Fifiana Wisnaeni. "Urgensi Akta Perjanjian Kredit Notariil Di Dunia Perbankan." *NOTARIUS* 17, no. 2 (2024): 1199-1214. <https://doi.org/10.14710/nts.v17i2.55366>.
- Yasid, Muhammad, and Risha Ramayanti. "Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Lembaga Perbankan." *Jurnal Darma Agung* 27, no. 3 (2019): 1204-5. <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v27i3.379>.

Tesis atau Disertasi

- Chusna, Amalia. "Peran Notaris Dalam Penyelesaian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Kasus Di Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk)." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/19601>.
- Utomo, Gatot Wahyu. "Perlindungan Hukum Bagi Bank Dalam Penggunaan Covernote Notaris Pada Perjanjian Kredit Yang Mengakibatkan Kredit Macet Di Kota Pangkal Pinang." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26574>.

Online/World Wide Web:

Hutauruk, Dina Mirayanti. "Jumlah Kredit Bermasalah Bank BUMN Mencapai Rp 75,65 Triliun." kontan.co.id, 2023. <https://keuangan.kontan.co.id/news/jumlah-kredit-bermasalah-bank-bumn-mencapai-rp-7565-triliun>.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-018/A/Ja/07/2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum